

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA BANK KALBAR SYARIAH

Susi Purnamasari¹, Bustami²

¹ Universitas Tanjungpura, Indonesia

² Universitas Tanjungpura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan di Bank Kalbar Syariah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), membandingkan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dengan pembiayaan lainnya, dan menguji pengaruh kontribusi Musyarakah Mutanaqishah terhadap Profitabilitas Bank Kalbar Syariah. Dengan menggunakan data time series selama 30 bulan atau dari September 2019 hingga Februari 2022 dengan menggunakan metode Perbandingan Sistem Aplikasi Bank dan POJK dan Analisis Regresi Sederhana. Berdasarkan hasil pengujian ini menyatakan sistem yang telah diterapkan Bank Kalbar Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah memiliki kesamaan sebesar 95,83% dari aspek legal, jaminan, modal, waktu, keuntungan dan kerugian terhadap POJK yang artinya sudah sangat baik digunakan. Sedangkan untuk Kontribusi Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Profitabilitas Bank Kalbar Syariah dari hasil analisis dengan Least Squares menyatakan bahwa Pembiayaan oleh Bank kalbar Syariah berkontribusi sebesar 41,89% terhadap Peningkatan Pendapatan Bank Kalbar Syariah.

JEL: G21, Z23.

Kata kunci: Implementasi MMQ; Pembiayaan.

Abstract

This study aims to analyze the comparison of Musyarakah Mutanaqishah contracts on Financing at Bank Kalbar Syariah with Financial Services Authority Regulations (POJK), compare Musyarakah Mutanaqishah Financing with other financing, and examine the effect of Musyarakah Mutanaqishah's contribution to Profitability of Bank Kalbar Syariah. By using time series data for 30 months or from September 2019 to February 2022 using the Comparison of Bank Application Systems and POJK and Simple Regression Analysis methods. Based on this test, it is stated that the system that has been implemented by Bank Kalbar Syariah in the Musyarakah Mutanaqishah Financing Agreement has a similarity of 95.83% from the legal aspects, guarantees, capital, time, advantages and disadvantages to the POJK which has been very well used. As for the Contribution of Musyarakah Mutanaqishah to the Profitability of Bank Kalbar Syariah, the results of the

¹ Email: susipurnamasari1015@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58022>

analysis with Least Squares stated that Financing by Bank Kalbar Syariah contributed 41.89% to the Revenue Increase of Bank Kalbar Syariah.

JEL: G21, Z23.

Keywords : Implementasi MMQ; Financing.

I. PENDAHULUAN

Seiring waktu persaingan semakin ketat di dunia perbankan. Tuntutan untuk peningkatan layanan pun dilakukan agar memberikan kepuasan kepada nasabah. Namun, fakta membuktikan dalam tuntutan tingkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi kurang optimal di perbankan apalagi untuk produk kerja sama (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Usaha yang dilakukan dalam meluaskan jaringan produk keuangan syariah membutuhkan proses serta keahlian mengumpulkan beragam ilmu. Sedikitnya SDM berkeahlian spesifik terjadinya pandangan bertentangan antara bank syariah saat mengaplikasikan produk. Seperti produk bagi hasil musyarakah, musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang sama-sama membagikan modal yang hasilnya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan mau untung ataupun rugi (Antonio, 2001).

Jumlah penjualan rumah terus meningkat untuk setiap tahunnya, karena perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia akan tetapi kemampuan untuk membeli orang tidak selamanya tinggi. Pedoman syariah keluar untuk membagikan solusi pembiayaan kepemilikan rumah berprinsip adil dan imbang melalui pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang berlandas kepemilikan bersama pembiayaan antara bank dan nasabah. Dimana kepemilikan nasabah akan meningkat sesuai porsi yang dibayar dan untuk kepemilikan bank akan berkurang (Bhakti, 2012).

Perbankan syariah di Indonesia mempunyai perdebatan yang harus diselesaikan serta solusi untuk ditemukan, ialah yang pertama adanya isu kepatuhan syariah (shariah compliance) harus diselesaikan, kedua minim pembaruan pada produk perbankan syariah akibatnya usulan yang ditawarkan oleh bank syariah terbatas. Cara bank saat memberantas pembiayaan bermasalah ialah mengambil alih pembiayaan perumahan (Ridwan M. , 2013).

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah menyatakan hasil bahwa pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqisah pembiayaan take over untuk produk pada kelompok baik, walaupun ditemukan sebagian pada kelompok cukup. Namun baik pelanggan maupun bank masih belum memahami pembiayaan dengan Musyarakah Mutanaqisah pada kontrak. Hal ini dikarenakan pengambilalihan pembiayaan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada produk (Kredit Pemilikan Rumah) KPR masih tergolong baru.

Sumber: CITATION Ban \l 1033 (Bank Kalbar Syariah, 2022) Gambar 1: Jumlah Nasabah	Sumber: CITATION Ban22 \l 1033 (Bank Kalbar Syariah, 2022) Gambar 2: Baki Debet
--	--

Grafik diatas menyatakan bahwa jumlah pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diberikan kepada 4 nasabah pada bulan pertama sebesar Rp 2.350.000.000 dan dalam satu tahun pertama jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 6.620.583.937 kepada 17 nasabah. Sedangkan untuk tahun kedua pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah sudah cukup signifikan meningkat dari awalnya 17 nasabah sekarang menjadi 737 nasabah dengan total Rp 139.717.678.015.

Dengan mengajukan pembiayaan di bank akan menggerakkan perekonomian dengan tujuan perkembangan ekonomi. Tetapi pembiayaan memakai model *Musyarakah Mutanaqishah* di dunia perbankan menyimpan sejumlah rintangan yang umumnya ditemui, ialah pertama keterikatan SDM berpengalaman untuk mengurus pembiayaan menggunakan Musyarakah Mutanaqishah. Kedua, kesadaran masyarakat minim terhadap produk perbankan syariah antara lain: Musyarakah Mutanaqishah. Ketiga, kurangnya cabang menyajikan sarana pembiayaan KPRS dan PSG pada daerah, meskipun keperluan perumahan ialah keperluan utama masyarakat. Empat kesiagaan regulasi membantu pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (Bhakti, 2012). Lima Fatwa DSN belum menentukan metode akad *Musyarakah Mutanaqishah* akibatnya tinjauan dan ulasan menyinggung kontrak diperlukan agar diamalkan sebaiknya (Ridwan M. , 2013)

Tujuan penelitian adalah untuk: (1) Untuk menganalisa perbandingan implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan di bank kalbar syariah dengan peraturan otoritas jasa keuangan. (2) Untuk membandingkan akad musyarakah mutanaqishah prospektif dari pembiayaan lain bagi nasabah bank kalbar syariah. (3) Untuk menguji pengaruh kontribusi musyarakah mutanaqishah terhadap profitabilitas bank kalbar syariah.

II. LANDASAN TEORI

Pandemi Syirkah terdapat dua ragam, yaitu: pertama *syirkah amlak* (bagi hak milik) dan kedua syirkah *uqud* (bagi transaksi). Pada hukum, *syirkah* pertama atau

amlak dipandang selaku syirkah paksa (*ijbariyah*), sementara *syirkah* kedua atau uqud dipandang selaku syirkah sukarela (*ikhtiyariyah*). Menurut ulama-ulama pembagian *Syirkah Uqud* ialah sebagai berikut:

Hambali	Hanafiyah	Malikiyah & Syafi'iyah
1. Syirkah Inan	1. Syirkah Amwal	1. Syirkah Inan
2. <i>Syirkah Mufawadhah</i>	2. <i>Syirkah Mufawadhah</i>	2. <i>Syirkah Mufawadhah</i>
3. <i>Syirkah Wujuh</i>	3. <i>Syirkah Inan</i>	3. <i>Syirkah Abdan</i>
4. <i>Syirkah Abdan</i>	4. <i>Syirkah A'mal</i>	4. <i>Syirkah Wujuh</i>
5. <i>Syirkah Mudharabah</i>	5. <i>Syirkah Wujuh</i>	

Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al Muasirah Musyarakah mutanaqishah* ini syariah membenarkan karena seperti Ijarah Muntahiyah bi-al-Tamlik yang berpatokan terhadap perjanjian Bank dan nasabahnya, bahwasanya Bank menyerahkan porsi kepemilikannya jika nasabahnya telah membayar sesuai harga porsi (Az-Zuhaili, 2011).

Musyarakah mutanaqishah dilihat seperti *Syirkah 'Inan*, berkat kedua bagian memberikan partisipasi ra'sul mal sedangkan Bank mempercayakan terhadap nasabahnya agar mengelola usahanya. Jika selesai maka seluruh porsi atau sebagian dijual Bank dengan aturan akad terpisah dari akad syirkah (Az-Zuhaili, 2011).

Surah Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Maidah Ayat 1: Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya yakni akad itu melekat pada keadaan dihalalkan Allah dan keadaan diharamkan juga keadaan diwajibkan olehnya dan batasan (hukum) tercantum pada Al-Qur'an. Seperti, janganlah kamu berkhianat dan jangan pula kamu langgar karena Allah akan memberikan denda sungguh-sungguh dengan firman-Nya: orang yang merobohkan akad Allah selepas berjanji secara konsisten dan menghentikan perintah Allah agar mempertemukan. (Ar-Rad: 25) hingga firman-Nya: tempat tinggal yang tercela (Jahannam).

Dan Hadis riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Shulh penanganan konflik menggunakan berdiskusi agar akur) dikerjakan dengan bangsa muslimin, selain shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, sedangkan bangsa muslimin terkurung pada ketentuan, melainkan ketentuan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Pada fatwa DSN No: 73/DSNMUI/XI/2008 Musyarakah Mutanaqishah ialah Musyarakah atau Syirkah dimana kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu

pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Implementasi pada operasional perbankan syariah yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana asset barang tersebut jadi milik bersama. Sedangkan besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah.

Perjanjian akad *Musyarakah* harus memenuhi:

- a. Rukun ialah Pihak yang berakad yaitu Bank dan Nasabah dimana keduanya sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sedangkan Nasabah selain sebagai pemilik modal dan sebagai pelaksana (Musyarik).
- b. Modal ialah setiap pihak menanamkan modal karena niat menukar suatu barang atau membuat usaha/proyek.
- c. Obyek akad ialah berbentuk kekayaan, usaha/proyek yang bakal memproduksi laba antara pihak.
- d. Ijab Qabul ialah penjelasan negosiasi (ijab) dan penerimaan (qabul) yang diakui bagi pihak terikat untuk menyatakan keinginan masing-masing saat melangsungkan perjanjian (akad).
- e. Nisbah Bagi Hasil ialah pendistribusian bagian laba yang diperoleh para pihak pada wujud persentase bukan besaran uang pasti.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Bentuk penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif, dimana pendekatan atau prosedur yang dipakai pada penelitian ini bertujuan menganalisis waktu, situasi yang telah disebutkan dengan hasil dipaparkan berupa laporan penelitian (Arikunto, 2013). Tempat penelitian ini dilaksanakan di Bank Kalbar Syariah Kantor Pusat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang diperoleh dari staff Bank Kalbar bagian Pembiayaan bagian Analisa Senior Bidang Penelitian dan Pengembangan Divisi Usaha Syariah dan data sekunder Pada tujuan 1 sumber data yang diambil dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13 tahun 2021 sedangkan untuk tujuan 2 dan 3 sumber data yang diambil dari Bank Kalbar Syariah pada tahun 2019-2022.

Untuk mencapai Tujuan 1 yakni menganalisa perbandingan implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan di Bank Kalbar Syariah dengan peraturan otoritas jasa keuangan maka dilakukan studi dokumenter dengan membandingkan yang diterapkan Bank ya atau tidak dari POJK. Adapun variabel dalam penelitian ialah (1) POJK merupakan Lembaga negara yang diciptakan berlandaskan UU No. 21 Th. 2011 berperan memperjuangkan metode penyusunan dan pemeriksaan yang terkonsolidasi mengenai semua aktivitas di bidang jasa keuangan; (2) Aplikasi Bank Kalbar Syariah, merupakan pembiayaan yang diterapkan bank dalam melakukan operasional perbankan; (3) Persyaratan yakni hal-hal yang menjadi syarat; (4) Karakteristik, yakni memiliki karakter unik sama kelakuan spesifik.

Untuk mencapai Tujuan 2 yakni Dokumen Perbandingan MMQ dan Pembiayaan Lainnya maka didapatkan dengan membandingkan hasil kinerja MMQ dengan variabel lainnya dalam persentase (%). Hal ini dapat dilihat dari dokumen laporan keuangan. Adapun variabelnya adalah (1) MMQ, yakni Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya; (2) Murabahah, yakni Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/ kewajibannya; (3) Musyarakah, yakni Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing; (4) *Qardh/Rahn*, yakni Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu; (5) Orang, yakni kata penggolongan untuk manusia; (6) Rupiah, yakni satuan mata uang republik Indonesia; (7) Kesehatan.

Untuk mencapai Tujuan 3 yaitu untuk Menguji Pengaruh Kontribusi Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Profitabilitas Bank Kalbar Syariah maka dilakukan dengan uji regresi menggunakan data time series. Adapun variabel bebas yang digunakan adalah MMQ, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Qardh/Rahn*, dan untuk variabel terikat adalah Laba/rugi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Perbandingan Sistem Aplikasi yang diTerapkan Oleh Bank Kalbar Syariah Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil perbandingan implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada bank kalbar syariah dengan peraturan otoritas jasa keuangan dari aspek legal atau biasa disebut kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau hukum ialah bahwa hasil yang diambil dari 20 dokumen dengan persentase sebesar 100% mengatakan bahwa dalam aspek legal untuk pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada bank kalbar syariah sudah searah aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan. Sejalan dengan penelitian (Jabar, Norbaizurah Abdul, et al, 2021) dan (Rafi, Muhammad, et al, 2018) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan pembiayaan MMQ berada pada kategori baik.

Jaminan atau biasa disebut tanggungan atas pinjaman yang diterima dengan kata lain agunan. Jaminan bisa berupa sertifikat rumah yang ditahan oleh pihak bank. Hasil yang diambil dari 20 dokumen dengan persentase sebesar 100% mengatakan bahwa dalam aspek jaminan untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada bank kalbar syariah sudah searah dengan prinsip syariah dan peraturan yang telah diterapkan oleh otoritas jasa keuangan. Berbeda dengan

penelitian (Iskandar, 2018) yang mengatakan ketidak sesuaian dengan prinsip syariah.

Modal atau disebut uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk menghasilkan sesuatu. Dalam pembiayaan ini pihak nasabah dan bank sama-sama berkontribusi mengeluarkan modal sesuai dengan kesepakatan. Hasil yang diambil dari 20 dokumen dengan persentase sebesar 100% mengatakan bahwa dalam aspek modal untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada bank kalbar syariah sudah searah aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan.

Waktu atau disebut seluruh rangkaian saat proses berlangsung. Dalam pembiayaan ini jangka waktu disepakati berdasarkan kesepakatan pihak nasabah dan bank, dimana pada waktu yang telah ditentukan pihak bank akan memindahkan semua porsi kepada nasabah dan nasabah melunasi porsi yang dipindahkan. Hasil yang diambil dari 20 dokumen terdapat 18 dokumen dengan persentase 90% mengatakan bahwa dalam aspek waktu untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada bank kalbar syariah sudah searah aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan, sedangkan terdapat 2 dokumen dengan persentase 10% yang mengatakan tidak dikarenakan mungkin waktu pengalihan *hishshah* atau jangka waktu tidak sesuai. Sejalan dengan penelitian (Ghani, et al., 2021) yang mengemukakan bahwa mengalihkan kepemilikan sesuai dengan waktu yang di tentukan.

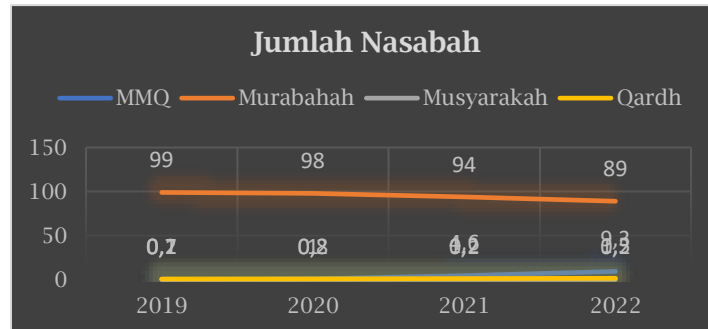
Keuntungan atau disebut mendapatkan laba. Pada pembiayaan keuntungan yang di dapat berlandaskan nisbah yang disepakati. Dalam pembiayaan ini keuntungan diperoleh dari kegiatan usaha sewa aset rumah. Hasil yang diambil dari 20 dokumen dengan persentase sebesar 100% mengatakan bahwa dalam aspek keuntungan untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada bank kalbar syariah sudah searah aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan.

Kerugian atau disebut kurang dari harga beli atau modalnya. Dalam pembiayaan ini kerugian ditanggung oleh nasabah dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Hasil yang diambil dari 20 dokumen terdapat 17 dokumen dengan persentase 85% mengatakan bahwa dalam aspek kerugian untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada bank kalbar syariah sudah searah aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan, sedangkan terdapat 3 dokumen dengan persentase 15% yang mengatakan tidak dikarenakan mungkin karena kurang setuju jika seluruh kerugian ditanggung nasabah.

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah dijalankan diperoleh hasil perbandingan implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan di bank kalbar Syariah dengan peraturan otoritas jasa keuangan dengan persentase sebesar 100 % terdapat pada aspek legal, aspek jaminan, aspek modal, dan keuntungan sedangkan aspek rugi dengan persentase sebesar 92,5% dan aspek waktu dengan persentase sebesar 86,67 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah diterapkan bank kalbar syariah pada pembiayaan *mmq* memiliki kesamaan sebesar 95,83% dari aspek legal, jaminan, modal, waktu, keuntungan dan kerugian terhadap POJK yang artinya sudah sangat baik digunakan. Sesuai dengan perintah surah Al-Maidah Ayat 1.

2. Hasil Perbandingan MMQ, Murabahah, Musyarakah dan Qardh/Rahn dalam kategori Orang, Rupiah dan Kesehatan.

Membandingkan hasil kinerja MMQ dengan instrumen lain berupa pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan qardh/rahn dalam persentase. Pada teknik analisis dokumen yang menjadi kategori perbandingan terdiri dari Jumlah Nasabah, Jumlah Rupiah yang dikeluarkan dan Status Kesehatan Pembiayaan (Jumlah Pembiayaan Macet).

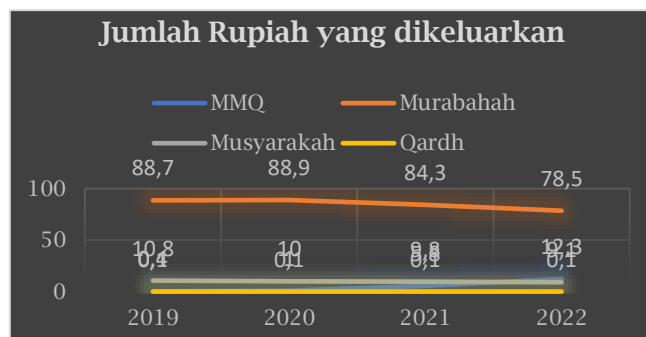


Sumber: Data Olahan Bank Kalbar Syariah (2022)

Gambar 3: Jumlah Nasabah

Dari gambar 3 ini dapat dilihat jumlah nasabah dengan rata-rata tertinggi berada pada pembiayaan Murabahah dengan persentase sebesar 99% pada tahun 2019 dikarenakan masih belum terjadinya pandemi covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1% menjadi 98% dan terus turun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sehingga menjadi sisa sebesar 89%.

Sedangkan, jumlah nasabah dengan rata-rata terendah berada pada pembiayaan MMQ dengan persentase sebesar 0,1% pada tahun 2019 dikarenakan pembiayaan MMQ ini baru berjalan kurang lebih baru 3 bulan sehingga belum adanya banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan MMQ dan adanya faktor pandemi covid-19, tetapi untuk pembiayaan MMQ ini dari awal 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah nasabah pada pembiayaan MMQ ini naik dengan persentase sebesar 9,3%. Seperti dalam penelitian (Sollehudin, Mohd, et al, 2011) bahwa pembiayaan MMQ ini lebih baik dari pembiayaan sebelumnya.



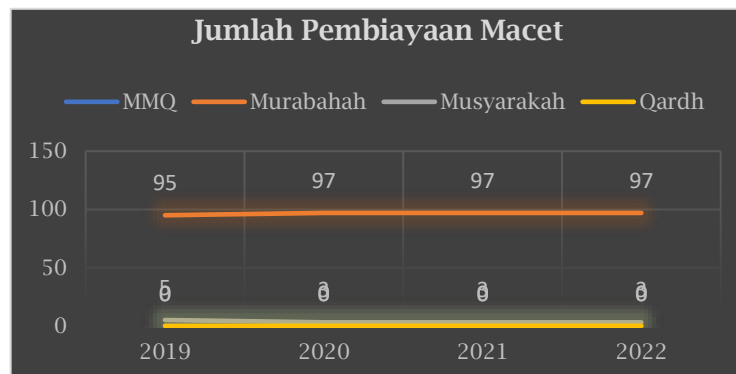
Sumber: Data Olahan Bank Kalbar Syariah (2022)

Gambar 4: Jumlah Rupiah yang dikeluarkan

Dari gambar 4 ini dapat dilihat jumlah rupiah yang dikeluarkan dengan rata-rata tertinggi berada pada pembiayaan *Murabahah* dengan persentase sebesar 88,9% pada tahun 2020. Akan tetapi pada 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,6% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 5,8% sehingga sisa rata-rata pada pembiayaan *Murabahah* menjadi sebesar 78,5%. Untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan dengan rata-rata terendah berada pada pembiayaan *Qardh/Rahn* dengan persentase 0,1% pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Sedangkan untuk pembiayaan MMQ jumlah rupiah yang dikeluarkan dari tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan.

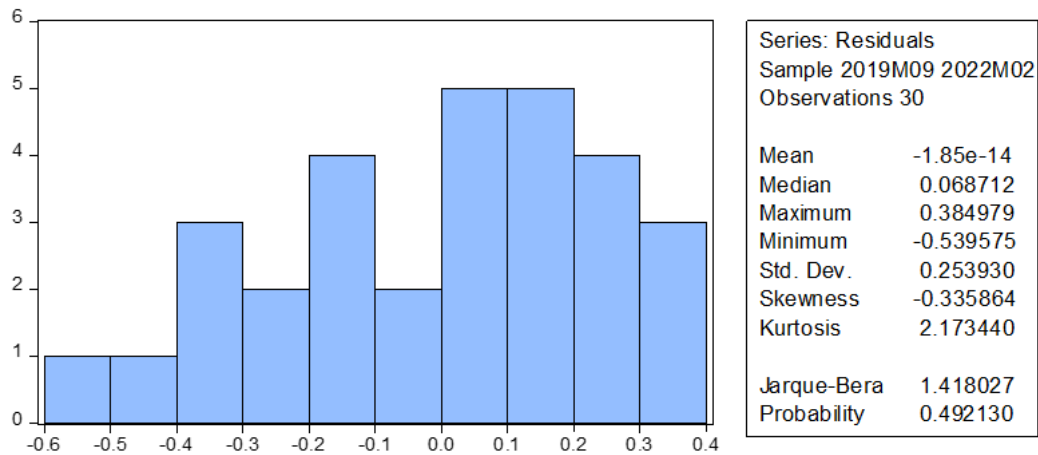
Sumber: Data Olahan Bank Kalbar Syariah (2022)

Gambar 5: Jumlah Pembiayaan Macet



Dari gambar 5 ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlah pembiayaan macet yang berada pada urutan pertama yaitu pembiayaan *Murabahah* dengan rata-rata persentase sebesar 97% pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Sedangkan yang berada pada urutan kedua yaitu pembiayaan Musyarakah dengan rata-rata persentase sebesar 5% pada tahun 2019, kemudian turun sebesar 2% pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan rata-rata persentase menjadi sebesar 3%. Seperti dalam penelitian (Anggraini & Nasution, 2021) yang menjadi kendala sehingga menyebabkan pembiayaan macet ialah karena faktor internal dan eksternal. Sedangkan untuk pembiayaan MMQ dan Qardh/Rahn pada tahun 2020-2022 tetap tidak memiliki nasabah yang macet sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk jenis pembiayaan yang sehat dari tahun 2019-2022 ialah pembiayaan MMQ dan Qardh/Rahn.

3. Pengaruh Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Profitabilitas Bank Kalbar Syariah.



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10 (2022)

Gambar 6: Hasil Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas di atas dapat dilihat nilai Probability Jarque-Bera pada sebesar 0.492130 yang artinya data berdistribusi normal karena di atas $\alpha = 0.05$.

Tabel 1: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Centered VIF	Keterangan
X ₁ (MMQ)	0.200304	23.26337	Multikolinearitas
X ₂ (Murabahah)	22.27533	1.589478	Tidak
X ₃ (Musyarakah)	51.02850	1.399074	Tidak
X ₄ (Qardh/Rahn)	2.105412	22.06284	Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10 (2022)

Dari hasil uji multikolinearitas, berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen menjelaskan sebagai berikut:

1. X₁ (MMQ) terdapat nilai VIF 23.26337 yang > dari 10 maka terdapat masalah atau multikolinearitas.
2. X₂ (*Murabahah*) terdapat nilai VIF 1.589478 yang < dari 10 maka tidak terdapat masalah atau tidak multikolinearitas.
3. X₃ (*Musyarakah*) terdapat nilai VIF 1.399074 yang < dari 10 maka tidak terdapat masalah atau tidak multikolinearitas.
4. X₄ (*Qardh/Rahn*) terdapat nilai VIF 22.06284 yang > dari 10 maka terdapat masalah atau multikolinearitas.

Tabel 2: Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	3.070449
Obs*R-squared	6.321937
Prob. F(2,26)	0.0658

Prob. Chi-Square	0.0424
------------------	--------

Berdasarkan pada uji Breusch-Godfrey membuktikan bahwa nilai Obs*R-squared sebesar 6.321937 dan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.0424 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

Tabel 3: Hasil Uji Linearitas

	Value	Df	Probability
t-statistic	2.278370	24	0.0319
F-statistic	5.190969	(1,24)	0.0319
Likelihood ratio	5.874167	1	0.0154

Hasil Olah Data Eviews 10 (2022)

Tabel 4: Hasil Uji Determinasi (R^2)

R-squared	0.418939
Adjusted R-squared	0.325970

Tabel 5: Hasil Uji F

F-statistic	4.506192
Prob(F-statistic)	0.007042

Hasil Olah Data Eviews 10 (2022)

Dari hasil uji linearitas pada penelitian ini nilai F-Statistic Probability sebesar 0.0319 yang lebih kecil dari alpha 0.05 maka variabel tidak bebas dari linear dengan variabel terikat. Patokan terhadap nilai R-squared 0.418939 yang artinya variasi variabel dependen Y dapat menguraikan hubungan atau variasi variabel independen yaitu X sebesar 41,89 %. Dan hasil uji F pada tabel 4.5 menyatakan bahwa nilai prob (F-statistik) sebesar 0.007042 lebih kecil dari nilai tingkat kesalahan /error (alpha) 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu MMQ, Murabahah, Musyarakah dan Qardh/Rahn berdampak secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu laba/rugi. Jadi, dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel X1, X2, X3, X4 berdampak secara signifikan atau simultan terhadap variabel Y.

Tabel 6: Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
X ₁ MMQ	-1.012485	0.447554	-2.262266	0.0326	Negatif Signifikan
X ₂ Murabahah	3.228144	4.719675	0.683976	0.5003	Positif Tidak Signifikan
X ₃ Musyarakah	23.91376	7.143424	3.347661	0.0026	Positif Signifikan
X ₄ Qardh/Rahn	3.843319	1.451004	2.648731	0.0138	Positif Signifikan

Kontribusi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada bank kalbar syariah berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* berdampak signifikan terhadap profitabilitas bank kalbar syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui hasil perhitungan uji t pada variabel MMQ yang membuktikan bahwa nilai probability sebesar 0.0326, nilai ini menyatakan bahwa nilai probability lebih kecil dari level of significance ($\alpha = 0,05$) dengan nilai t statistic menyatakan angka -2.2622666. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan MMQ secara keseluruhan

memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap laba/rugi pada bank kalbar syariah.

Setelah diketahui uji t kemudian dianalisis dengan uji F dengan hasil analisis Least Squares diketahui bahwa nilai Prob (F-statistik) adalah 0,007042 yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* oleh bank kalbar syariah berdampak terhadap peningkatan profitabilitas pendapatan Kalimantan Barat.

Pembiayaan yang dilaksanakan Bank Kalbar Syariah bisa menumbuhkan pendapatan akibat adanya efek finansialisasi ekonomi. Finansialisasi secara alamiah dijelaskan selaku otoritas peran sektor keuangan ketimbang aktivitas perekonomian riil. Finansialisasi perekonomian bisa menumbuhkan pendapatan menurut (Brigham & Houston, 2008) karena adanya pertumbuhan pendapatan sektor keuangan pada hal ini ialah pendapatan laba. Perbankan syariah dapat menjamin laba sebab adanya penentuan profit, sedangkan porsi pemeroleh pembiayaan belum pasti dapat meningkatkan penghasilannya maka bertambahnya pendistribusian dana melalui akad *musyarakah mutanaqishah* menurut alurnya menumbuhkan pendapatan bank.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* berada pada Bank Kalbar Syariah berada pada urutan kedua dalam masa 30 bulan dengan persentase sebesar 12,5% dari akad pembiayaan lainnya. Dari hasil uji koefisien determinasi sering diartikan sebagai beberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat dari hasil analisis dengan Least Squares diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,418939 atau sebesar 41,89%. Hasil ini menyatakan bahwa pembiayaan oleh bank kalbar syariah berkontribusi sebesar 41,89% terhadap peningkatan pendapatan Bank Kalbar Syariah.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Implementasi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Kalbar Syariah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Perbandingan Implementasi akad MMQ pada Pembiayaan di Bank Kalbar Syariah dengan POJK menyatakan hasil bahwa sistem yang telah diterapkan bank kalbar syariah pada pembiayaan mmq memiliki kesamaan sebesar 95,83% dari aspek legal, jaminan, modal, waktu, keuntungan dan kerugian terhadap POJK yang artinya sudah sangat baik digunakan; (2) Membandingkan pembiayaan MMQ Prospektif dari pembiayaan lain di Bank Kalbar Syariah, dapat dilihat dari jumlah rupiah yang dikeluarkan dan jumlah nasabah (orang) pada pembiayaan mmq dari tahun 2019-2022 selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan sedangkan, untuk kesehatan pada pembiayaan ini yang dapat dilihat dari aspek kredit macet pada pembiayaan mmq dari tahun 2019-2022 tidak ada nasabah yang mengalami masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mmq ini akan menjadi pembiayaan terbaik kedepannya; (3) Kontribusi *Musyarakah Mutanaqishah* Terhadap Profitabilitas Bank Kalbar Syariah berada pada urutan kedua dalam masa 30 bulan dengan persentase sebesar 12,5% dari akad pembiayaan lainnya dengan hasil analisis dengan Least Squares menyatakan

bahwa pembiayaan pada bank kalbar syariah berkontribusi sebesar 41,89% terhadap peningkatan pendapatan Bank Kalbar Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T., & Nasution, M. (2021). *Implementation Strategy of The Mutanaqishah Musyarakah Academic at Home Ownership Financing in Syariah Banks Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*, 4.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* . Gema Insani.
- Bank Kalbar Syariah. (2022). *Baki Debet*.
- Bank Kalbar Syariah. (2022). *Jumlah Nasabah*.
- Bhakti, Y. (2012). *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Akahati Aneska.
- Brigham, & Houston. (2008). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Management Keuangan. Salemba Empat*, ed 10.
- Ghani, N. A., Salleh, Yusoff, Zain, M., Yacob, Ahmad, & Saleem. (2021). Critical Analysis of Beneficial Ownership in Musharakah Based Home Financing in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2).
- Iskandar. (2018). Analisis Aspek Syariah Compliance dari Pembiayaan Take Over Pada Perbankan Syariah. *JESKaPe*, 2.
- Jabar, Norbaizurah Abdul, et al. (2021). Understanding The Musharakah Mutanaqishah of Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa. *ISRA Internasional Journal of Islamic Finance*, Vol 10 No 1 Hal 62-77.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Divisi Pengembangan OJK.
- Rafi, Muhammad, et al. (2018). *Implementation of Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Take Ofer Financing ON KPR Product In Syariah Bank. Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, 1.
- Ridwan, M. (2013). *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. Tsaqafah*, 9.
- Sollehudin, Mohd, et al. (2011). *Musharakah Mutanaqishah Home Financing Product: An Implementation Analysis, Product Advantages and Issues at Citibank (Malaysia) Berhad. Journal of Techno-Social*, 3.